



**ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINATIE
ANTARA YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR DENGAN
PT. BANK DUTA TBK (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1937K/Pdt/2012)**

SKRIPSI

TRISNA HAFIDZ RIDHO SAMPUTRA

1110611075

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2016



**ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINATIE
ANTARA YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR DENGAN
PT. BANK DUTA TBK (STUDI KASUS PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1937K/Pdt/2012)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

TRISNA HAFIDZ RIDHO SAMPUTRA

1110611075

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2016

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti telah terjadi plagiarisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Trisna Hafidz Ridho Samputra

NPM : 1110611075

Tanggal :

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trisna Hafidz Ridho Samputra
NPM : 1110611075
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non- eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisa Yuridis Perjanjian Pinjaman Antara Yayasan Beasiswa Supersemar Dengan PT Bank Duta Tbk (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1937 K/Pdt/2012)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Januari 2016

Yang menyatakan,



(Trisna Hafidz Ridho Samputra)




**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**


PENGESAHAN


Skripsi diajukan oleh :

Nama : Trisna Hafidz Ridho Samputra
NRP : 1110611075
Program Studi : Ilmu Hukum S.1
Judul Skripsi : **Analisa Yuridis Perjanjian Pinjaman Subordinatie Antara Yayasan Beasiswa Supersemar Dengan PT. Bank Duta Tbk (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1937k/pdt/2012)**


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.


Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH
Ketua Penguji


Wien Sukarmini, SH, MH
Penguji I


Hendrawati Yuripersana, SH., MH., MKn
Penguji II (Pembimbing)


(Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH)
Dekan


Dwi Aryanti Ramadhani, SH., MH
Kaprogdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian :

**ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN
SUBORDINATIE ANTARA YAYASAN BEASISWA
SUPERSEMAR DENGAN PT BANK DUTA TBK
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1937 K/PDT/2012**

Trisna Hafidz Ridho Samputra

Abstrak

Perjanjian pinjaman adalah acecoir dari perjanjian kredit, yang sifatnya adalah sebagai pelengkap dari pemberian gadai saham oleh pemegang saham. Pada dasarnya ada dua konsep utama dari klausula-klausula yang ada di dalamnya. Proses pertama yang dilakukan adalah tentang kewajiban penambahan dana (*Top Up*), diserahkan kepada kas perseroan oleh pemegang saham pada saat perseroan terbatas yang menjadi debitur mengalami defisit, sehingga tidak bisa melakukan kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur. Sementara konsep kedua adalah kewajiban pemegang saham untuk men-subordinasikan atau semacam memberikan kuasa kepada perseroan terbatas dengan menggunakan setiap tagihan pemegang saham terhadap perseroan guna mendahului kepentingan membayar hutang kepada kreditur. Pengertian **pinjaman subordinasi** termasuk dalam bagian utang, kredit tersebut berasal bank dunia, serta lembaga internasional yang bergerak di bidang keuangan lainnya. Berlakunya perjanjian tersebut memang dari transaksi, yaitu dana yang masuk untuk keuangan bank, hingga angsuran yang sudah di tentukan sudah lunas atau sudah jatuh tempo pelunasan. Hal ini memang sudah disepakati dan disetujui oleh kedua belah pihak sebelum terjadinya transaksi pencairan dana.

Kata Kunci: Perjanjian, Pinjaman, Subordinatie

**ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN
SUBORDINATIE ANTARA YAYASAN BEASISWA
SUPERSEMAR DENGAN PT BANK DUTA TBK
(STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 1937 K/PDT/2012**

Trisna Hafidz Ridho Samputra

Abstract

The loan agreement is accessoir of the credit agreement, the nature is complementary to the provision of pledge of shares by shareholders. Basically there are two main concepts of the clauses in it. The first process is carried out on the obligation of additional funds (Top Up), submitted to the company's cash by the shareholders at the limited liability company becomes a debtor in deficit, so it can not perform its obligations to pay debts to creditors. While the second concept is the obligation of shareholders to download subordinasikan or some sort authorize the limited liability company by using any charges against the company's shareholders in order to precede the interests of debt payments to creditors. Definition of the subordinated loan is included in a part of debt, the bank originated credit world, as well as international organizations engaged in the financial sector. The effectiveness of the agreement is indeed of the transaction, the funds that go to finance the bank, until the installments that have been determined already paid or is due repayment. It had been agreed upon and approved by both parties before the disbursement of the transactions.

Keywords: *Agreement, Loan, Subordinated*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya dan bimbinganNYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penulisan ini adalah “Analisa Yuridis Perjanjian Pinjaman Subordinatie Antara Yayasan Beasiswa Supersemar Dengan Pt Bank Duta Tbk (STUdi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1937K/Pdt/2012)”. Dibawah bimbingan Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH

Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy S. Siradj, M.Sc.Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Bapak Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman, SH, LLM, selaku Wadep I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Ibu Dwi Aryanti Ramadhani, SH, MH, selaku Kaprogdi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta dan juga sebagai dosen pembimbing skripsi saya sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan dengan baik.
5. Rintar Haposan Edison Napitupulu SE, BKP (C), M.Buss (Banking & Finance) sebagai suami saya tercinta dan khususnya anakku terkasih Audric Marolop Bonitua Napitupulu atas dukungan,perhatian, serta semangat yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. Bistok Manurung dan Ibu Rumini Panjaitan sebagai orangtua saya serta kakak - kakak, abang - abang, keponakan - keponakan saya atas doa, kasih sayang, perhatian dan bimbingannya kepada penulis.
7. Ir. Victor E. Napitupulu, M.Si. dan Ibu M. Simatupang, S.Sos. sebagai mertua saya serta adik - adik ipar, keponakan - keponakan saya atas doa dan bimbingannya kepada penulis.

Jakarta, 8 Januari 2015

(Trisna Hafidz Ridho Samputra)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	6
I.3 Ruang Lingkup Penulisan	6
I.4 Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.....	7
I.6 Metode Penelitian	11
I.7 Sistematika penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DANA PINJAMAN	15
II.1 Hukum Perjanjian dan Aturannya	15
II.2 Tinjauan Umum tentang Perjanjian Subordinatie	20
II.3 Objek Hak Tanggungan	31
BAB III PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINATIE ANTARA PT BANK DUTA Tbk DENGAN YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1937 K/Pdt/2012.....	39
III.1 Proses Terjadinya Perjanjian Pinjaman Subordinatie Melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1937 K/Pdt/2012.....	39
III.2 Proses Terjadinya Pemblokiran Dana Pinjaman Subordinatie.....	41
III.3 Proses Penyelesaian Kewajiban atas Dana Pinjaman Subordinatie.....	43
III.4 Gugatan terhadap PT. Bank Danamon Tbk.	44
III.5 Gugatan terhadap Bank Indonesia.	45
III.6 Kerugian Materiil Dan Immateriil Yang Dialami Oleh Ketiga Yayasan.....	46
III.7 Hasil Gugatan Akhir Yang Diajukan Ketiga Yayasan.	48
III.8 Materi Pembelaan Dari PT. Bank Danamon Tbk.....	51

BAB IV ANALISA YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN SUBORDINATIE ANTARA YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR DENGAN PT. BANK DUTA TBK.,.....	67
IV.1 Analisa Terjadinya Pemblokiran Rekening Dana Pinjaman <i>Subordinatie</i>	71
IV.2 Analisis Proses Hukum Atas Penyelesaian Kasus Pemblokiran Dana Rekening <i>Subordinatie</i>	71
BAB V PENUTUP	74
V.1 Kesimpulan	74
V.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1937 K/Pdt/2012